



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0085 TAHUN 2023

TENTANG

DATA INOVASI DAERAH DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 265 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Inovasi Daerah, perlu dilakukan pendataan penyelenggaraan inovasi daerah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara;
- b. bahwa mempertimbangkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11/2704/SJ tentang Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah serta Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2023, maka untuk inovasi daerah yang telah diterapkan minimal 1 Tahun, perlu ditetapkan dalam Keputusan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Data Inovasi Daerah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Keputusan Gubernur Nomor 265 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Inovasi Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TENTANG DATA INOVASI DAERAH DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan inovasi daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan walikota ini.
- KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 30 November 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR e-0085 TAHUN 2023

TENTANG
DATA INOVASI DAERAH DI WILAYAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
TAHUN 2023

DAFTAR DATA INOVASI DAERAH DI WILAYAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2023

No	Nama Inovasi	Jenis Inovasi	Bentuk Inovasi	SKPD/UKPD	Tahun
1	SIKOKO	Digital	Inovasi Pelayanan Publik	Kecamatan Kelapa Gading	2023
2	Roof Top Hijau	Non Digital	Inovasi Pelayanan Publik	Kecamatan Penjaringan	2023
3	Tampah Ka-Mu (Tampah Kata Mutiara)	Non Digital	Inovasi Pelayanan Publik	Kelurahan Penjaringan	2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



ALI MAULANA HAKIM

NIP. 197204261991011001